



**PUTUSAN**

Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Indriani Iswan Hamzah Binti Iswan Hamzah, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jalan Hb. Jasin (kompleks Belakang Apotek Dunia Farma), Kelurahan, Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah , Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

Mustari Bin Kamissi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Desa Limbato (kompleks Kantor Pu Boalemo), Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 792/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 21 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/05/II/2013, tanggal 05 Februari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun di Perumahan Ersas Indah di Andalas, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di Boalemo hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama
  - a. Aqil Rahman, Laki-laki, umur 3 tahun 9 bulan;
  - b. Aqifa Naila Hamzah, Perempuan, umur 2 tahun 2 bulan;
  - c. Atriqal Fahmi Hamzah, Laki-laki, 6 bulan;saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak hamil anak ketiga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
  - Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga ingin mengajukan hak asuh anak bernama Aqil Rahman, Aqifa Naila Hamzah, dan Atriqal Fahmi Hamzah, jatuh kepada Penggugat, sebab anak tersebut masih dibawah umur, dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat juga sering merindukan anak Penggugat, dan Penggugat juga khawatir terhadap tumbuh kembang anak, sebab Tergugat sering menelantarkan anak tersebut;

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 2 dari 7 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Mustari bin Kammisi terhadap Penggugat Indriani Iswan Hamzah binti Iswan Hamzah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Desember 2017 dan 11 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dengan mencabut posita tentang pemeliharaan anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 58/05/II/2013 tanggal 5 Februari 2013;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi masing-masing bernama Lindawaty Mohamad dan Nofita Podungge serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Penggugat hamil ana ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat malas bekerja, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak Penggugat hamil anak ketiga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas bekerja. Kemudian para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 4 dari 7 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa tentang hak untuk memelihara anak sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, oleh karena posita tersebut tidak didukung oleh petitum dan telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 5 dari 7 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Mustari bin Kamissi terhadap Penggugat Indriani Iswan Hamzah binti Iswan Hamzah ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 6 dari 7 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.445.000,00         |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp. 536.000,00</b> |
- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Putusan Nomor 792/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 7 dari 7 halaman**